

14 UNIT RTLH DI KLATEN BAKAL DIBANGUN RUMAH BARU, DI SINI LOKASINYA



Sumber Gambar :

Anggaran RTLH Tahun 2019 Sebesar Rp 3,2 Miliar - PortalMadura.com

Isi Berita:

Solopos.com, KLATEN — Lebih dari 1.508 unit rumah tak layak huni (RTLH) di Klaten menjadi sasaran bantuan stimulan rehab dari pemerintah. Dari jumlah itu, sebanyak 14 unit rumah bakal mendapatkan bantuan membangun rumah baru. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Klaten, Pramana Agus Wijanarka, mengatakan sumber anggaran rehab RTLH berasal dari berbagai tingkatan.

Dari pemerintah pusat, ada bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dengan nilai bantuan stimulan Rp20 juta per unit. Jumlah total rumah yang menjadi sasaran BSPS sebanyak 662 unit. Selain itu, sekitar 200 unit RTLH mendapatkan bantuan stimulan rehab RTLH dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng).

Nilai bantuan sekitar Rp12 juta per unit. Pada program KBMKB dan TMMD yang merupakan kolaborasi antara Pemkab dengan Kodim Klaten, ada 35 unit RTLH yang menjadi sasaran rehab tahun ini. Sementara, Pemkab berencana mengalokasikan anggaran rehab RTLH melalui APBD Perubahan 2022 untuk 525 unit. Nilai bantuan Rp12 juta per unit. “Kalau ditotal untuk jumlah RTLH yang direhab tahun ini, baik dari bantuan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten ada 1.508 unit,” ungkap dia, Rabu (17/8/2022).

Soal rumah yang direhab menggunakan bantuan DAK, Pramana menjelaskan sistem rehab yang diberlakukan, yakni membangun rumah baru. Nilai bantuan dari DAK atau dari pemerintah pusat Rp20 juta per unit. Ditambah bantuan dari pemerintah daerah Rp20 juta per unit serta swadaya warga sekitar Rp10 juta. “Sehingga total Rp50 juta. Sasarannya, RTLH yang kondisinya benar-benar rusak berat,” kata Pramana. Pramana menjelaskan 14 RTLH yang menjadi sasaran bantuan pembangunan baru berada di Desa Kebondalem Kidul, Kecamatan Prambanan.

“Pada pekan ketiga bulan ini sudah mulai fisik [pembangunan]. Kami kerja sama dengan Bank Jateng untuk penyalurannya. Biasanya masyarakat masih berpedoman pada adat Jawa setempat, yakni pembangunannya setelah Bulan Sura,” jelas Pramana. Soal jumlah total RTLH di Klaten, Pramana menjelaskan berdasarkan pendataan ada 18.011 RTLH pada 2021. Untuk mempercepat rehab RTLH di Klaten, Pramana menuturkan selama ini berkolaborasi dengan berbagai pihak. Pemerintah desa membantu proses percepatan pengentasan RTLH memanfaatkan gelontoran dari dana desa.

Rehab RTLH juga dibantu dari Baznas. Selain itu, ada bantuan dari kalangan swasta melalui CSR. “Semoga dengan kolaborasi tersebut proses pengentasan RTLH bisa segera rampung,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan ada 18.011 unit RTLH di Kabupaten Bersinar yang butuh bantuan rehab. Dibutuhkan dana setidaknya Rp225 miliar untuk bantuan stimulan guna menuntaskan rehab RTLH di Klaten. Lantaran hal itu, Mulyani berharap penanganan RTLH bisa melibatkan berbagai pihak agar proses penanganan cepat rampung. Mulyani menargetkan tahun ini setidaknya ada 1.200 RTLH yang mendapatkan bantuan rehab RTLH. Bantuan rehab RTLH itu difokuskan ke 25 desa miskin ekstrem yang tersebar di lima kecamatan.

Sumber Berita :

1. Pemprov Jateng Fokus Rampungkan Perbaikan RTLH – PPID Jateng (jatengprov.go.id), tanggal 3 Februari 2022
2. Pemprov Jateng Fokus Rampungkan Perbaikan RTLH 2022 – Metro Jateng, tanggal 4 Februari 2022
3. Pemkab Sukoharjo Alokasikan Rp2,1 Miliar untuk Rehab 146 RTLH - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jatengprov.go.id), tanggal 11 Juli 2022
4. 14 Unit RTLH di Klaten bakal Dibangun Rumah Baru, di Sini Lokasinya - Solopos.com | Panduan Informasi dan Inspirasi, tanggal 17 Agustus 2022

Catatan :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
2. Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.¹ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.²
3. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
4. Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: "Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web")

¹ Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi